

## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2013

## TENTANG

## PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

#### Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 27 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan perlu dilakukan sensus setiap lima tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah Ke VI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2008 telah dilaksanakan Sensus Barang Milik Daerah;
- c. bahwa pada Tahun 2013 akan dilakukan Sensus Barang Milik Daerah, dan agar pelaksanaan sensus barang milik daerah dapat berjalan lancar, perlu disusun Petunjuk Teknis Sensus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Pemerintah Nomor 6 Tahun Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 3. Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Sensus BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 4. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
- 5. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.
- 6. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- 7. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
- 8. Rekapitulasi Buku Inventaris adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengelola Barang yang selanjutnya disebut Pengelola.
- 12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pembantu Pengelola Barang yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola.
- 13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna.
- 14. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan Sensus
- (2) Tujuan Pelaksanaan Sensus BMD untuk:
  - a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
  - b. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, maupun harga/nilai dari setiap BMD;
  - d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan
  - e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

#### Pasal 3

Pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan sesuai dengan asas:

- 1. keseragaman yaitu adanya kesamaan seluruh SKPD dan Unit Kerja dalam melaksanakan Sensus BMD;
- 2. fleksibilitas yaitu dilaksanakan terhadap seluruh barang dan menampung semua data barang yang diperlukan serta dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas;
- 3. efisiensi dan efektifitas yaitu menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- 4. kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemanfaatan, serta pengamanan BMD; dan
- 5. kepercayaan yaitu data dan informasi hasil sensus BMD oleh SKPD/Unit Kerja telah diyakini benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Sensus BMD meliputi:
  - a. Barang Milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Barang Persediaan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja harus melaksanakan Sensus BMD di lingkungannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencermati dan mengoreksi KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F;
  - b. mengisi KIR;
  - c. menyusun BI;
  - d. menyusun Rekapitulasi BI; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan sensus BMD kepada Pembantu Pengelola.
- (3) Rincian ketugasan pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penggolongan BMD tercantum dalam Lampiran angka I dan angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Contoh Formulir Blangko KIB dan KIR dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset serta tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Sensus BMD dilaksanakan dengan metode pencacahan seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan pencocokan dengan data inventaris per 31 Desember 2012 sebagai data pembanding.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Sensus BMD dari mulai persiapan sampai dengan penyusunan Buku Induk Inventaris (BII) ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2013

> SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

> > TTD

**ICHSANURI** 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SENSUS
BARANG MILIK DAERAH

## RINCIAN KETUGASAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DAN PENGGOLONGAN BARANG MILIK DAERAH

#### I. RINCIAN KETUGASAN

Pelaksanaan Sensus BMD dilaksanakan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna di lingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian ketugasan sebagai berikut :

#### A. Pelaksanaan di Sekretariat Daerah

Seluruh Kuasa Pengguna di Sekretariat Daerah melakukan:

1. Penyiapan KIB A sampai dengan KIB F per 31 Desember 2012 dari Aplikasi SIMA sebagai pedoman dan bahan pembanding dalam melaksanakan sensus BMD.

KIB A: Tanah

KIB B : Peralatan dan MesinKIB C : Gedung dan BangunanKIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan

KIB E : Aset Tetap Lainnya

KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 2. Pendataan ruangan di masing-masing Unit Kerja, kemudian data ruangan tersebut disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk dikompilasi dan dimasukkan ke dalam Aplikasi SIPKD Modul Aset.
- 3. Pencacahan barang inventaris Unit Kerja menurut ruangan masing-masing, dengan mengisi Formulir KIR berdasarkan letak barang.
- 4. Meneliti, mencocokkan, dan mengoreksi data barang inventaris berdasarkan KIB per 31 Desember 2012 dengan hasil pencacahan barang yang sebenarnya, dengan ketentuan apabila :
  - a. barang yang tercatat dalam KIB sesuai dengan fisik barangnya diberi tanda centang ( $\sqrt{}$ ) pada nomor urut barang dalam KIB.
  - b. terdapat barang yang tidak tercatat dalam KIB yang diketahui dokumen dan nilainya, maka barang tersebut harus dicatat ke dalam formulir KIB berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
  - c. terdapat barang yang tidak tercatat dalam KIB yang tidak diketahui dokumen dan nilainya, maka barang tersebut harus tetap dicatat ke dalam formulir KIB dan sementara diberikan nilai Rp.1,- selanjutnya akan dilakukan penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
  - d. terdapat barang yang tercatat pada KIB namun tidak ditemukan fisiknya atau terdapat selisih kurang, maka data KIB dikoreksi dengan cara mencoret data yang tertulis diganti dengan data yang sebenarnya dan pada nomor urut barang diberi tanda minus (-). Daftar fisik barang yang tidak ditemukan dituangkan dalam formulir Berita Acara ditandatangani oleh Pengurus Barang dan diketahui oleh Kuasa Pengguna serta dilakukan verifikasi oleh unsur Tim Sensus BMD untuk penyelesaian tindak lanjutnya.

- e. setiap coretan tersebut harus diparaf pada setiap baris di bagian kanan KIB oleh petugas sensus.
- 5. Mengisi KIB dan KIR dalam Aplikasi SIPKD Modul Aset sesuai data barang yang ada di masing-masing Unit Kerja.
- 6. Menyusun Buku Inventaris dengan Aplikasi SIPKD Modul Aset yang berada di Kuasa Pengguna, masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu) dan lembar 2 (dua) disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola, serta lembar 3 (tiga) disimpan oleh Kuasa Pengguna.
- 7. Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna, menjadi Buku Inventaris Sekretariat Daerah dan dibuat rekapitulasinya. Buku Inventaris dan rekapitulasinya tersebut masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu) disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola, dan lembar 2 (dua) disimpan di Sekretariat Daerah.
- B. Pelaksanaan di SKPD dan Unit Kerja selaku Pengguna/Kuasa Pengguna

Seluruh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan:

1. Penyiapan KIB A sampai dengan KIB F per 31 Desember 2012 dari Aplikasi SIMA sebagai pedoman dan bahan pembanding dalam melaksanakan sensus BMD.

KIB A: Tanah

KIB B : Peralatan dan MesinKIB C : Gedung dan BangunanKIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan

KIB E : Aset Tetap Lainnya

KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 2. Pendataan ruangan di masing-masing SKPD/Unit Kerja, kemudian data ruangan tersebut disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk dikompilasi dan dimasukkan ke dalam Aplikasi SIPKD Modul Aset.
- 3. Pencacahan barang inventaris SKPD/Unit Kerja menurut ruangan masingmasing, dengan mengisi Formulir KIR berdasarkan letak barang.
- 4. Meneliti, mencocokkan, dan mengoreksi data barang inventaris berdasarkan KIB per 31 Desember 2012 dengan hasil pencacahan barang yang sebenarnya, dengan ketentuan apabila:
  - a. barang yang tercatat dalam KIB sesuai dengan fisik barangnya diberi tanda centang ( $\sqrt{}$ ) pada nomor urut barang dalam KIB.
  - b. terdapat barang yang tidak tercatat dalam KIB yang diketahui dokumen dan nilainya, maka barang tersebut harus dicatat ke dalam formulir KIB berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
  - c. terdapat barang yang tidak tercatat dalam KIB yang tidak diketahui dokumen dan nilainya, maka barang tersebut harus tetap dicatat ke dalam formulir KIB dan sementara diberikan nilai Rp.1,- selanjutnya akan dilakukan penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
  - d. terdapat barang yang tercatat pada KIB namun tidak diketemukan fisiknya atau terdapat selisih kurang, maka data KIB dikoreksi dengan cara mencoret data yang tertulis diganti dengan data yang sebenarnya dan pada nomor urut barang diberi tanda minus (-). Daftar fisik barang yang tidak ditemukan dituangkan dalam formulir Berita Acara ditandatangani oleh Pengurus Barang dan diketahui oleh Pengguna/Kuasa Pengguna serta dilakukan verifikasi oleh unsur Tim Sensus BMD untuk penyelesaian tindak lanjutnya.

- e. setiap coretan tersebut harus diparaf pada setiap baris di bagian kanan KIB oleh petugas sensus.
- 5. Mengisi KIB dan KIR dalam Aplikasi SIPKD Modul Aset sesuai data barang yang ada di masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- 6. Menyusun Buku Inventaris dengan Aplikasi SIPKD Modul Aset yang berada di Pengguna/Kuasa Pengguna, masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu) dan 2 (dua) disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola serta lembar 3 (tiga) disimpan pada Pengguna/Kuasa Pengguna.
- 7. Bagian Tata Usaha/Sekretariat Dinas/Badan pada SKPD menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna Barang di lingkungannya termasuk Buku Inventaris Pengguna Barang/SKPD yang bersangkutan, menjadi Buku Inventaris SKPD dan dibuat rekapitulasinya. Buku Inventaris dan rekapitulasinya tersebut masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 (satu) disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola dan lembar 2 (dua) disimpan di SKPD.

#### C. Pelaksanaan di Pengelola/Pembantu Pengelola

- 1. Pengelola/Pembantu Pengelola menerima:
  - a. BI dari Sekretariat Daerah
  - b. BI dari SKPD
- 2. BI dikompilasi oleh Pembantu Pengelola sebagai Pusat Inventaris Barang. Dari hasil kompilasi tersebut akan diperoleh :
  - a. BII
  - b. Daftar Rekapitulasi Inventaris
- 3. Daftar Rekapitulasi Inventaris dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## II. PENGGOLONGAN BARANG MILIK DAERAH

Penggolongan BMD dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:

## A. Tanah

Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

#### B. Peralatan dan Mesin

1) Alat-alat Besar

Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat-alat Bantu dan lain-lain jenisnya.

2) Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

3) Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel tak Bermotor dan lain-lain sejenisnya.

4) Alat-alat Pertanian/Pertenakan

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.

6) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

7) Alat-alat Kedokteran

Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

8) Alat-alat Laboratorium

Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya.

9) Alat-alat Keamanan

Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lainlain sejenisnya.

#### C. Gedung dan Bangunan

1) Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalasi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lain yang sejenisnya.

2) Bangunan Monumen

Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.

### D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Jalan dan Jembatan

Jalan, Jembatan, Terowongan, dan lain-lain sejenisnya.

2) Bangunan Air/Irigasi.

Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polder, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kantor, dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.

3) Instalasi

Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kantor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lai-lain sejenisnya.

4) Jaringan

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon dan lain-lain sejenisnya.

#### E. Aset Tetap Lainnya

1) Buku dan Perpustakaan

Buku seperti Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olahraga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.

3) Hewan/Ternak dan Tanaman.

Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.

Tanaman seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

- 4) Aset Renovasi
- F. Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- III. CONTOH FORMULIR BLANGKO KIB DAN KIR SERTA TATA CARA PENGISIANNYA

## KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

SKPD : NO. KODE LOKASI :

KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :

	Jenis Barang/	NOMO	R	I 1100	Tahun	Letak/	,	Status Tana	h			Цотао	
No.	Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas M²	Pengadaan	Alamat	Hak	Serti	ifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
	rama Barang	Roue Darang	Register	111	Tongadaan	mamat	llak	Tanggal	Nomor			(FCP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					<u>-</u>						JUMLAH		

Mengetahui, Kepala SKPD/ UPTD	Pengurus Barang,
( ) NIP	( )

#### PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

KIB ini terdiri dari 14 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Jenis Barang / Nama Barang.

Pada kolom 2 diisi dengan jelas jenis tanah sesuai dengan kode

barang.

Kolom 3 : Nomor Kode Barang, kode ini terbentuk otomatis sesuai dengan

nama aset yang diinput.

Kolom 4 : Nomor Register, nomor register secara otomatis akan terbentuk

oleh sistem.

Kolom 5 : Luas Tanah dalam M².Kolom 6 : Tahun Pengadaan Tanah.

Kolom 7 : Letak/Alamat.

Pada Kolom 7 diisi dengan letak alamat lengkap lokasi dari

tanah tersebut.

Kolom 8 : Status Tanah Hak.

Pada kolom 8 diisi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah apabila tanah tersebut dipergunakan langsung menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi pemerintahan.

Sedangkan Hak Pengelolaan adalah apabila tanah tersebut

dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

Kolom 9 : Tanggal Sertifikat.

Pada kolom 9 diisi tanggal dikeluarkannya Sertifikat dari tanah

tersebut.

Kolom 10 : Nomor Sertifikat.

Pada kolom 10 diisi nomor sertifikat dari tanah tersebut.

Kolom 11 : Penggunaan.

Pada kolom 11 diisi peruntukan dari tanah tersebut.

Kolom 12 : Asal-Usul.

Pada kolom 12 diisi asal-usul perolehan barang tersebut,

misalnya pembelian, hibah dan sebagainya.

Kolom 13 : Harga.

Pada kolom 13 diisi nilai pembelian dari tanah tersebut atau perkiraan nilai tanah tersebut apabila berasal dari

sumbangan/hibah, pembukaan hutan, dan sebagainya.

Kolom 14 : Keterangan.

Pada kolom 14 diisi keterangan yang dianggap perlu dan yang

berhubungan dengan tanah tersebut.

#### Penjelasan:

1. Apabila ada data tanah yang tidak jelas, dapat diisi ke dalam kolom atau lajur maka untuk tidak menghambat pencatatan (Sensus Barang Milik Daerah), kolom atau lajur tersebut dapat dikosongkan atau distrip, kecuali yang tidak boleh dikosongkan dan harus ditaksir atau diperkirakan, yakni :

- a. Kolom 6, Tahun Pengadaan Tanah, karena tahun pengadaan termasuk dalam Kode Lokasi.
- b. Kolom 13, Harga, oleh karena menyatakan/menggambarkan seluruh aset/kekayaan.
- 2. Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN

SKPD : NO. KODE LOKASI :

 ${\tt KABUPATEN/KOTA} \; : \;$ 

					N	
		•				
PROVIN		:				
$\mathbf{m}$	$m_1 E m / RO m$					

No.	Kode	Nama Barang/	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun			Nomor			Asal-usul / Cara	Kondisi	Harga (Rp)	Keterangan
Urut	Barang	Jenis Barang	Register		0 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 =	_ = ===================================	Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Perolehan		8er (F)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							JUMLAH									

Mengetanu Kepala SKPD/		Pengurus Barang,	
( NIP	)	( NIP	)

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

KIB ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Nomor Kode Barang, kode ini terbentuk otomatis sesuai dengan

nama aset yang diinput.

Kolom 3 : Nama Barang/Jenis Barang.

Pada kolom 2 diisi dengan jelas jenis barang sesuai dengan kode

barang.

Kolom 4 : Nomor Register, nomor register secara otomatis akan terbentuk

oleh sistem.

Kolom 5 : Merk/Type.

Pada kolom 5 diisi dengan merk dan type atas barang yang

bersangkutan.

Kolom 6 : Ukuran/cc.

Pada kolom 6 diisi dengan ukuran atau cc atas barang yang

bersangkutan.

Kolom 7 : Bahan.

Pada Kolom 7 diisi dengan bahan apa barang yang bersangkutan dibuat, apabila bahan yang digunakan lebih dari 1 (satu)

macam, maka diisi bahan yang paling banyak digunakan.

Kolom 8 : Tahun Pembelian.

Pada kolom 8 diisi dengan tahun pembelian dari barang yang bersangkutan, apabila tidak diketahui tahun pembeliannya

maka diisi dengan tahun penerimaannya/mulai pemakaiannya.

Kolom 9 : Nomor Pabrik.

Pada kolom 9 diisi nomor pabrik barang yang bersangkutan.

Kolom 10 : Nomor Rangka.

Pada kolom 10 diisi nomor rangka/chasis alat angkutan yang

bersangkutan.

Kolom 11 : Nomor Mesin.

Pada kolom 11 diisi nomor mesin alat angkutan yang

bersangkutan, nomor ini dapat dilihat pada faktur/kuitansi

pembelian atas alat angkutan yang bersangkutan.

Kolom 12 : Nomor Polisi.

Pada kolom 12 diisi nomor polisi alat angkutan yang

bersangkutan.

Kolom 13 : Nomor BPKB.

Pada kolom 13 diisi dengan nomor BPKB alat angkutan yang

bersangkutan.

Kolom 14 : Asal-Usul/Cara Perolehan

Pada kolom 14 diisi asal-usul perolehan barang tersebut,

misalnya pembelian, hibah dan sebagainya.

Kolom 15 : Kondisi

Pada kolom 15 diisi kondisi dari barang yang bersangkutan

apakah Baik, Kurang Baik atau Rusak Berat.

Kolom 16 : Harga

Pada kolom 16 diisi harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur/kwitansi pembelian apabila barang yang bersangkutan berasal dari pembelian.

Apabila barang yang bersangkutan berasal dari sumbangan / hadiah dinilai berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi, dan Penilaian Barang

Milik Daerah.

Kolom 17 : Keterangan

Pada Kolom 17 diisi keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan barang yang bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN

SKPD : NO. KODE LOKASI :

KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :

No	Jenis Barang /	Nomo	or	Kondisi Bangunan	Konstru	ksi	Luas	Letak/ Lokasi	Dokı	ımen	Luas Tanah	Status	Цогао	Nomor	Asal Usul	Keterangan
Urut	Nama Barang	Kode Barang	Register	(B, KB, RB)	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	Lantai (M²)	Alamat	Tanggal	Nomor	(M <sup>2</sup> )	Tanah	Haiga	Nomor Kode Tanah	Usul	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														1		
-																
														-		
												JUMLAH				

Mengetahui, Kepala SKPD/ UPTD		Pengurus Barang,	
( NIP	) ( N	.P	1

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN **BANGUNAN** 

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

KIB ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Nama Barang/Jenis Barang.

Pada kolom 2 diisi dengan jelas jenis gedung/monumen sesuai

dengan kode barang.

Pengisian tentang Gedung diartikan sebagai bangunan yang berdiri sendiri atau dapat pula merupakan suatu kesatuan

bangunan yang tidak dapat dipisahkan.

Kolom 3 Nomor Kode Barang, kode ini terbentuk otomatis sesuai dengan

nama aset yang diinput.

Kolom 4 : Nomor Register, nomor register secara otomatis akan terbentuk

oleh sistem.

Kolom 5 : Kondisi Bangunan

> Pada kolom 5 diisi dengan kondisi fisik dari bangunan gedung/bangunan monumen pada saat pelaksanaan sensus

barang milik daerah.

Kondisi fisik bisa dalam keadaan baik, kurang baik, dan rusak

berat.

Kolom 6 : Konstruksi Bertingkat/Tidak

Pada kolom 6 diisi "bertingkat" apabila bangunan tersebut

bertingkat, sebaliknya jika tidak bertingkat diisi "tidak".

Kolom 7 : Konstruksi Beton/Tidak

> Pada Kolom 7 diisi "beton" apabila bangunan tersebut seluruhnya berkonstruksi beton, sebaliknya apabila tidak

berkonstruksi beton diisi "tidak".

Kolom 8 : Luas Lantai (M²)

Pada kolom 8 diisi dengan luas bangunan yang bersangkutan

dengan bilangan bulat.

Perhitungan luas lantai tersebut termasuk luas teras, dan untuk gedung bertingkat dihitung dari luas lantai satu dan dijumlah

dengan luas lantai bertingkat berikutnya.

Kolom 9 : Letak/Lokasi Alamat

Pada kolom 9 diisi dengan letak/alamat lengkap lokasi dari

bangunan yang bersangkutan.

Kolom 10 – 11 : Dokumen Gedung

> Dokumen gedung dapat berupa surat-surat kepemilikan, seperti sertifikat tanah atas bangunan yang bersangkutan, surat ijin

bangunan dan sebagainya.

Pada kolom 10 diisikan tanggal dikeluarkannya dokumen

tersebut, sedangkan pada kolom 11 diisikan nomor dokumen.

Kolom 12 : Luas Tanah (M²) .

Pada kolom 12 diisi luas dari tanah dimana bangunan yang

bersangkutan berdiri dengan ukuran M2.

Kalau memang ada batas maka bisa digunakan sebagai dasar perhitungan luas tanah dimana bangunan yang bersangkutan

berdiri.

#### Kolom 13 : Status Tanah

Pada kolom 13 diisi dengan status tanah dimana bangunan yang bersangkutan berdiri, dapat berupa:

- a. Tanah Milik Pemda.
- b. Tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung oleh Negara).
- c. Tanah Hak Ulayat (tanah masyarakat hukum adat).
- d. Tanah Hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) berupa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

#### Kolom 14 : Harga

Pada kolom 14 diisi harga yang sebenarnya untuk bangunan gedung/monumen tersebut.

Apabila nilai gedung/monumen tersebut tidak dapat diketahui berdasarkan dokumen yang ada, maka perkiraan nilai gedung perhitungannya berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi, dan Penilaian Barang Milik Daerah.

: Nomor Kode Tanah Kolom 15

Pada kolom 15 diisikan nomor Kode Tanah.

Kolom 16 : Asal Usul

Pada kolom 16 diisi asal perolehan dari bangunan tersebut.

Dalam hal bangunan yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok, misalnya bangunan Pemda dibantu APBN maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda.

Kolom 17 : Keterangan

> Pada Kolom 17 diisi keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan bangunan yang bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

SKPD : NO. KODE LOKASI :

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

No	Jenis Barang /	Nom	or	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luas	Letak/	Dokı	ımen	Status	Nomor	Asal Usul	Harga	Kondisi	Keterangan
Urut		Kode Barang	Register	Rollstruksi	(Km)	(M)	(M <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanah	Kode Tanah	Asai Usui	пагда	(B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													TOTAL			

Mengetahui, Kepala SKPD/ UPTD			Pengurus Barang,	
( NIP	)	( NIP	,	)

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

KIB ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Nama Barang/Jenis Barang.

Pada kolom 2 diisi dengan jelas jenis jalan, irigasi dan jaringan

sesuai dengan kode barang.

Kolom 3 : Nomor Kode Barang, kode ini terbentuk otomatis sesuai dengan

nama aset yang diinput.

Kolom 4 : Nomor Register, nomor register secara otomatis akan terbentuk

oleh sistem.

Kolom 5 : Konstruksi

Pada kolom 5 diisi konstruksi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Misalnya: aspal, beton, dan sebagainya.

Kolom 6 : Panjang (Km)

Pada kolom 6 diisi panjangnya jalan, irigasi, dan jaringan.

Kolom 7 : Lebar (M)

Pada kolom 7 diisi lebar dari jalan, irigasi, dan jaringan.

Kolom 8 : Luas (M<sup>2</sup>)

Pada kolom 8 diisi luas dari jalan, irigasi, dan jaringan.

Kolom 9 : Letak/Lokasi

Pada kolom 9 diisi letak/lokasi dari jalan, irigasi, dan jaringan

yang bersangkutan.

Kolom 10 -11 : Dokumen Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dokumen Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat berupa surat-surat kepemilikan, seperti sertifikat tanah atas Jalan, Irigasi, dan

Jaringan yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pada kolom 10 diisikan tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut, sedangkan pada kolom 11 diisikan nomor dokumen.

Kolom 12 : Status Tanah

Pada kolom 12 diisi dengan status tanah dimana Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bersangkutan berdiri, dapat berupa :

a. Tanah Milik Pemda

b. Tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung oleh Negara)

c. Tanah Hak Ulayat (tanah masyarakat hukum adat)

d. Tanah Hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) berupa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak

Pengelolaan.

Kolom 13 : Nomor Kode Tanah

Pada kolom 13 diisikan nomor Kode Tanah.

Kolom 14 : Asal Usul

Pada kolom 14 diisi asal perolehan dari Jalan, Irigasi, dan

Jaringan tersebut.

Dalam hal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok, misalnya Jalan Pemda dibantu APBN maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda.

#### Kolom 15 : Harga

Pada kolom 15 diisi harga yang sebenarnya untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut.

Apabila nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diketahui berdasarkan dokumen yang ada, maka perkiraan nilai gedung perhitungannya berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi, dan

Penilaian Barang Milik Daerah.

#### Kolom 16 : Kondisi

Pada kolom 16 diisi dengan kondisi fisik dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada saat pelaksanaan sensus barang milik daerah.

Kondisi fisik bisa dalam keadaan baik, kurang baik, dan rusak

berat.

#### Kolom 17 : Keterangan

Pada Kolom 17 diisi keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASET TETAP LAINNYA

SKPD : NO. KODE LOKASI :

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

No	Jenis Barang /	Nomo	or	Buku/Perpu	stakaan	Barang Berco	rak Kesenia	n/Kebudayaan	Hewan/Te	ernak dan Tumbuhan	Inmiah	Tahun	Asal Usul	Homas	Votonongon
Urut	Nama Parana	Kode Barang	Register	Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran	Jumlah	Cetak/ Pembelian	Cara Perolehan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1						1		1	JUMLAH		

Mengetahui, Kepala SKPD/ UPTD				Pengurus Ba	rang,
(	)			(	)
NIP				NIP	

#### PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASET TETAP LAINNYA

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Nama Barang/Jenis Barang.

Pada kolom 2 diisi dengan jelas jenis aset tetap lainnya sesuai

dengan kode barang.

Kolom 3 : Nomor Kode Barang, kode ini terbentuk otomatis sesuai dengan

nama aset yang diinput.

Kolom 4 : Nomor Register, nomor register secara otomatis akan terbentuk

oleh sistem.

Kolom 5 - 6 : Buku/Perpustakaan

Pada kolom 5 diisi Judul/Pencipta buku.

Pada kolom 6 diisi mengenai bahan pembuatan buku (kertas,

CD, dan lain sebagainya)

Kolom 7-9 : Bahan Bercorak Kesenian/Kebudayaan.

Pada kolom 7 diisi mengenai asal daerah.

Pada kolom 8 diisi nama pencipta. Pada kolom 9 diisi spesifikasi bahan.

Kolom 10-11 : Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Pada kolom 10 diisi jenis hewan/ternak dan tumbuhan

Pada kolom 11 diisi ukuran (kg, cm, m, dan sebagainya)

Kolom 12 : Jumlah

Pada kolom 12 diisi jumlah barang.

Kolom 13 : Tahun Cetak/Pembelian

Pada kolom 13 diisi tahun cetak/pembelian.

Kolom 14 : Asal-Usul Cara Perolehan

Pada kolom 14 diisi asal usul dari aset yang bersangkutan.

Kolom 15 : Harga

Pada kolom 15 diisi harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur/kwitansi pembelian apabila barang yang

bersangkutan berasal dari pembelian.

Apabila barang yang bersangkutan berasal dari sumbangan / hadiah dinilai berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi, dan Penilaian Barang

Milik Daerah.

Kolom 16 : Keterangan

Pada Kolom 16 diisi keterangan yang dianggap perlu dan yang

berhubungan dengan aset yang bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

SKPD : NO. KODE LOKASI :

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

No	Jenis Barang /	Bangunan	Konstruksi Ba	ngunan	Luas	Letak/Lokasi	Doku	ımen	Tgl, Bln, Thn	Status	Nomor Kode	Asal Usul	Nilai Kontrak	Votorongon
Urut	Nama Barang	(P,SP, D)	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	(M <sup>2</sup> )	Alamat	Tanggal	Nomor	mulai	Tanah	Tanah	Pembayaran	(Ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	_											TOTAL	_	

Mengetanui, Kepala SKPD/ UPTD			Pengurus Barang,
( NIP	)	( NIP	)

PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

KIB ini terdiri dari 15 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Nama Barang/Jenis Barang.

Pada kolom 2 diisi dengan jelas jenis konstruksi dalam

pengerjaan sesuai dengan kode barang.

Kolom 3 : Bangunan

Pada kolom 3 diisi dengan jenis bangunan apakah permanen,

semi permanen, atau darurat.

Kolom 4 - 5 : Konstruksi Bangunan

Pada kolom 4 diisi konstruksi bangunan bertingkat atau tidak

bertingkat

Pada kolom 5 diisi konstruksi bangunan beton atau tidak.

Kolom 6 : Luas (M<sup>2</sup>)

Pada kolom 6 diisi luas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Kolom 7 : Letak/ Lokasi Alamat.

Pada kolom 7 diisi dengan letak/alamat lengkap lokasi dari

konstruksi dalam pengerjaan yang bersangkutan.

Kolom 8-9 : Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa suratsurat kepemilikan, seperti sertifikat tanah atas Konstruksi

Dalam Pengerjaan yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pada kolom 8 diisikan tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut, sedangkan pada kolom 9 diisikan nomor dokumen.

Kolom 10 : Tanggal, Bulan, Tahun mulai

Pada kolom 10 diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dimulainya

dibangun Konstruksi dalam Pengerjaan yang bersangkutan.

Kolom 11 : Status Tanah

Pada kolom 11 diisi dengan status tanah dimana Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersangkutan berdiri, dapat berupa :

a. Tanah Milik Pemda.

b. Tanah Negara (tanah yang dikuasai langsung oleh Negara).

c. Tanah Hak Ulayat (tanah masyarakat hukum adat).

d. Tanah Hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) berupa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak

Pengelolaan.

Kolom 12 : Nomor Kode Tanah

Pada kolom 12 diisi Nomor Kode Tanah.

Kolom 13 : Asal Usul Pembayaran

Pada kolom 13 diisi asal usul pembayaran atas Konstruksi

Dalam Pengerjaan yang bersangkutan.

Kolom 14 : Nilai Kontrak

Pada kolom 14 diisi dengan nilai kontrak atas Konstruksi Dalam

Pengerjaan yang bersangkutan.

Kolom 15 : Keterangan

Pada kolom 15 diisi keterangan yang dianggap perlu dan yang

berhubungan dengan aset yang bersangkutan.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### KARTU INVENTARIS RUANGAN

SKPD : NO. KODE LOKASI :

KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : RUANG :

Penanggung Jawab Ruangan,

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Kode Barang	Merk/Model	Nomor Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang Register	Harga Beli/Perolehan	Kondisi B/KB/RB	Keterangan Mutasi dll
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

( NIP	( NIP	)

Pengurus Barang,

#### PETUNJUK PENGISIAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

Pada KIR ini terlebih dahulu diisikan nama Unit Kerja, Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan nama Ruangan. Sedangkan Nomor Kode Lokasi yang terbentuk otomatis sesuai dengan nama unit kerja.

Kartu Inventaris Ruangan ini terdiri dari 12 kolom, dimana setiap kolom memuat data jenis barang yang bersangkutan.

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : Nama Barang/Jenis Barang.

Kolom 3 : Nomor Kode Barang, kode ini terbentuk otomatis sesuai dengan

nama aset yang diinput.

Kolom 4 : Merk/Model

Pada kolom 4 diisi merk atau model atas barang yang

bersangkutan.

Kolom 5 : Nomor Seri Pabrik

Pada kolom 5 diisi nomor seri pabrik atas barang yang

bersangkutan. Kalau bukan buatan pebrik dikosongkan/distrip

(-).

Kolom 6 : Ukuran

Pada kolom 6 diisi ukuran, yang tentunya untuk tiap jenis

barang yang berbeda.

Kolom 7 : Bahan

Pada kolom 7 diisi bahan dari jenis barang yang bersangkutan.

Barang-barang tertentu yang dipandang tidak perlu disebutkan nama bahannya atau mungkin sulit menyebutkan bahannya,

maka dalam kolom ini dapat dikosongkan/distrip (-).

Kolom 8 : Tahun Pembuatan/Pembelian

Pada kolom 8 diisi Tahun Pembuatan/Pembelian atas barang

yang bersangkutan.

Kolom 9 : Jumlah Barang Register

Pada kolom 9 diisi banyak barang yang mempunyai karakteristik

yang sama jenis, merk/model, ukuran, bahan dan tahun

pembuatan/pembelian.

Kolom 10 : Harga Beli/Perolehan.

Pada kolom 10 diisi harga pembelian/perolehan/pengadaan

barang yang bersangkutan.

Kolom 11 : Kondisi Barang

Pada kolom 11 diisi kondisi dari barang yang bersangkutan

apakah Baik, Kurang Baik atau Rusak Berat.

Kolom 12 : Keterangan

Pada kolom 12 diisi keterangan barang yang dianggap perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Ruangan dan Pengurus Barang di kiri bawah diketahui oleh Kepala SKPD/UPTD.

#### DAFTAR BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN FISIKNYA

SKPD : KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :

	NOMOR		SPE	SIFIKASI BARAI	NG		A = = 1 / C = = =		Ukuran		Keadaan	Jum	lah	
No Urut	Kode Barang	Register	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/Type	No. Sertifikat/ No.Pabrik/ No. Chasis	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Barang /Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Barang (B,KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						·				·	TOTAL			

Mengetahui, Kepala SKPD/ UPTD				Pengurus Barang,	
NIP	)		( NIP		]

SKPD : KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :

	NOMOR		SPES	IFIKASI BARA	NG		A = 1 / C = = =		Ukuran		Vandaan	Jum	lah	
No Urut	Kode Barang	Register	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/Type	No. Sertifikat/ No.Pabrik/ No. Chasis	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Barang /Konstruksi (P, S, D)	aksi Satuan	Keadaan Barang (B,KB, RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											_	_		
		TOTAL												

Mengetahui, Kepala SKPD/ UPTD	Pengurus Baran	g,
( NIP	( NIP	)

## REKAPITULASI INVENTARIS

SKPD : KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH			
		01	TANAH			
2	02		PERALATAN DAN MESIN			
		02	ALAT-ALAT BESAR			
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN			
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
		05	ALAT PERTANIAN			
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
		07	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
		08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN			
		09	ALAT LABORATORIUM			
		10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN			
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		11	BANGUNAN GEDUNG			
		12	MONUMEN			
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		13	JALAN DAN JEMBATAN			
		14	BANGUNAN AIR / IRIGASI			
		15	INSTALASI			
		16	JARINGAN			
5	05		ASET TETAP LAINNYA			
		17	BUKU PERPUSTAKAAN			
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
		19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN			
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
		20	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
				•	TOTAL	

Menge	etahui,	(Nama SKPD), (tanggal)			
_	a Barang	Pengurus Barang,	us Barang,		
(	)	()			
NIP		NIP			

# BERITA ACARA BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK DITEMUKAN FISIKNYA PADA SKPD/UNIT KERJA ...... DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: ......

	la hari ini,		tanggal bulan tahun bertempat
201			raturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah di Daerah Istimewa
Yan	ng bertanda	a t	angan dibawah ini :
a.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	Kepala SKPD / Unit Kerja
	Instansi	:	
	selaku Pe	ng	guna Barang / Kuasa Pengguna Barang
b.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	
			urus Barang
c.	Nama	:	
	NIP	:	
			Inspektorat DIY
	selaku Tir	n S	Sensus BMD
d.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	
	Instansi		DPPKA DIY
	selaku Tir	n S	Sensus BMD
e.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	DPPKA DIY
	selaku Tir	n S	Sensus BMD
f.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	

Menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang tidak ditemukan fisiknya. (sebagaimana terlampir)

Instansi : Biro Hukum Setda DIY

selaku Tim Sensus BMD

Daftar sebagaimana terlampir telah diverifikasi oleh Tim Sensus BMD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Pengelola/Pembantu Pengelola Barang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Yogyakarta,
Mengetahui,	
Kepala SKPD/Unit Kerja,	Pengurus Barang,
()	()
NIP.	NIP.

	Unsur Tim Sensus BMD DIY								
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda tangan					
1.			Inspektorat DIY						
2.			DPPKA DIY Bidang Pengelolaan Barang Daerah						
3.			DPPKA DIY Bidang Akuntansi						
4.			Biro Hukum Setda DIY						

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X